



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/350/B.I/HK/2004.

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN ORIENTASI P4B DAN BIMBINGAN TEKNIS P4B SERTA SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan membangun sistem informasi serta administrasi kependudukan yang memadai, perlu diselenggarakan Orientasi Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Pendudukan Berkelanjutan (P4B) dan Sistem Administrasi Kependudukan dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Pendudukan Berkelanjutan (P4B) dan Sistem Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program / Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2004;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Anggaran Nomor 097/X/I/--/2004 tentang Pengesahan Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung;
 3. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Nomor 050/872/MD tanggal 31 Mei 2004 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bagian Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/216/B.V/HK/2004 tentang Pengangkatan Pimpinan Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan Propinsi Lampung;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/265/B.I/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Orientasi Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Pendudukan Berkelanjutan (P4B) dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Pendudukan Berkelanjutan (P4B) serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan jumlah peserta 50 orang dari Kabupaten / Kota Se Propinsi Lampung pada bulan Nopember 2004 di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Penceramah / Pembicara / Nara Sumber pada pelaksanaan kegiatan Orientasi P4B dan Bimbingan Teknis P4B serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan – bahan kegiatan;
 - b. Melaksanakan persiapan pelaksanaan Orientasi dan Bimbingan Teknis P4B;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan Orientasi P4B dan Bimbingan Teknis P4B serta Sistem Administrasi Kependudukan di Bandar Lampung.
 2. Nara Sumber dari Pusat memberikan materi Orientasi P4B dan Materi Bimbingan Teknis P4B serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Orientasi P4B dan Bimbingan Teknis P4B serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Bagian Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan Mata Anggaran 09.1.01.149202.10.01.12.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Oktober 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta;
3. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Administrasi Kependudukan;
4. Masing – masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.